



UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN UMUM

PERSYARATAN

1. Telah mendaftar di loket
2. Untuk kasus gawat darurat dapat langsung mendapatkan pertolongan (pendaftaran dapat dilakukan oleh keluarga pasien setelah tindakan kegawatdaruratan)

JANGKA WAKTU PELAYANAN

15 – 45 menit
(sesuai dengan tindakan yang diperlukan/ rujukan)

BIAYA / TARIF

Untuk tindakan yang dijamin BPJS :
Gratis

Untuk tindakan yang tidak dapat dijamin oleh BPJS :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Kategori I | : Rp 30.000,00 |
| b. Kategori II | : Rp 50.000,00 |
| c. Kategori III | : Rp 75.000,00 |
| d. Kategori IV | : Rp 150.000,00 |

PRODUK PELAYANAN

- Tindakan
- Resep dokter
- Konsultasi, Informasi, dan Edukasi
- Rujukan

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pasien datang mendapatkan Pemeriksaan Triase / Pemilahan Kegawatdaruratan
2. Pasien dilakukan Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik oleh Perawat Ruang Tindakan Umum
3. Pasien mendapatkan penjelasan mengenai Persetujuan Tindakan / Informed Consent
4. Bila dapat ditangani di Puskesmas
 - Pasien mendapatkan tindakan medis/ tindakan keperawatan
 - Pasien mendapatkan edukasi paska tindakan
 - Pasien mendapatkan resep
 - Pasien/ keluarga pasien membayar di kasir jika tindakan tidak dapat dijamin oleh BPJS
 - Pasien/ keluarga pasien mengambil obat di Ruang Obat
 - Pasien Pulang
5. Bila tidak dapat ditangani di Puskesmas
 - Pasien mendapatkan tindakan medis/ tindakan keperawatan awal pra rujukan
 - Pasien / keluarga pasien mendapatkan Konsultasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) perencanaan rujukan
 - Pasien dirujuk ke Rumah Sakit

PENANGANAN ADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Email | : pusktawangharjo@gmail.com |
| 2. Telepon | : (0292) 7620003 |
| 3. SMS/ WhatsApp | : 085174144005 |
| 4. Kotak Saran | : Tersedia |
| 5. Website | : https://pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id |
| 6. Petugas Informasi dan Pengaduan | |